



BAPPEDA KOTA CIMAHI
JALAN R. DEMANG HARDJAKUSUMAH GEDUNG B LANTAI 3
PEMERINTAH KOTA CIMAHI

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

BAPPEDA KOTA CIMAHI TAHUN 2017-2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun sebagai konsekuensi dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Perubahan ini seiring dengan penyesuaian substansi perencanaan dengan perubahan kebijakan nasional dan provinsi. Perubahan Rencana Strategis ini telah memuat realisasi program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda pada kurun waktu 2018-2020 serta perencanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021-2022.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis ini juga telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun untuk dapat dilaksanakan dengan komitmen terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Cimahi, Agustus 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI,**



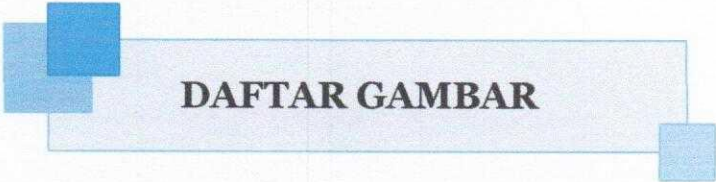
Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St., SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA CIMAHI	
2.1 Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda	11
2.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	14
2.1.2 Sarana dan Prasarana	17
2.2 Kinerja Pelayanan Bappeda	18
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	30
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda ..	34
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda	40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	42
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	84
BAB VIII PENUTUP	86

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kota Cimahi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	15
2.2 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kota Cimahi Berdasarkan Golongan Tahun 2021	16
2.3 Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kota Cimahi Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	17
2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi	20
3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	29
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2020	40
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2022	41
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2018-2020	43
5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2022	45
6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2020	48
6.2 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi	69
7.1 Indikator Kinerja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2020	84
7.2 Indikator Kinerja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021-2022	85



DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kota Cimahi	14
Gambar 5.1 Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Cimahi	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

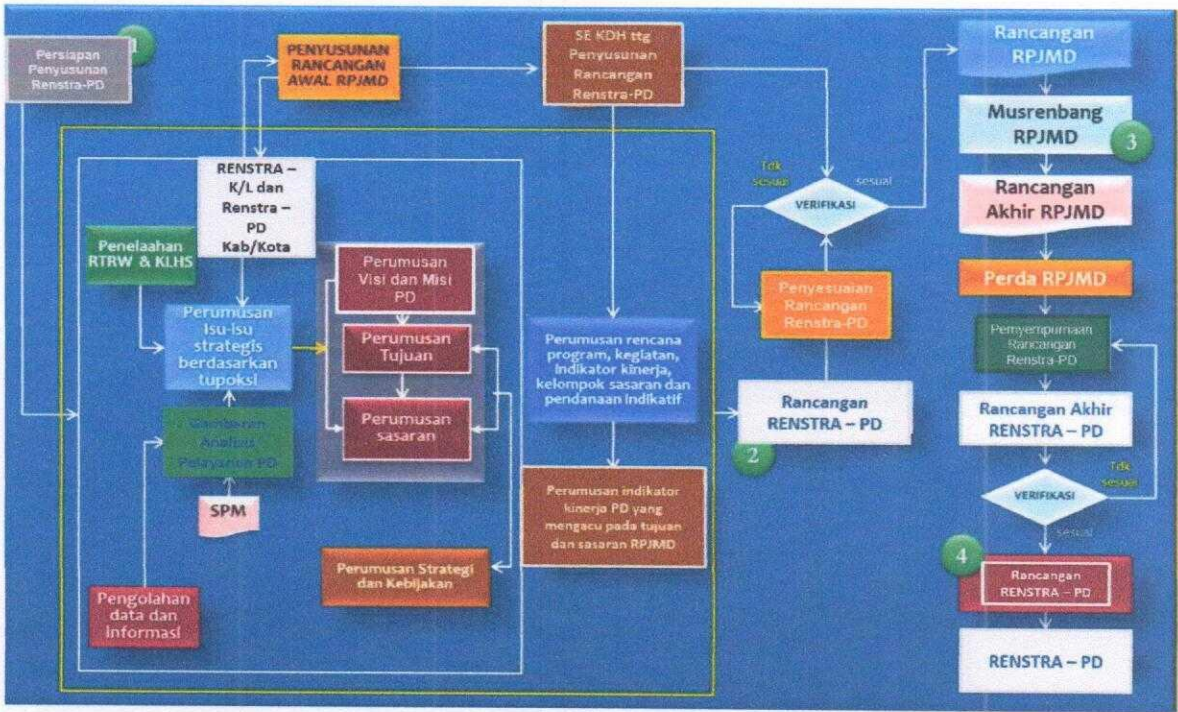
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan atau Rencana Strategis (Renstra), yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsinya.

Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Perubahan Renstra Bappeda mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen perencanaan Bappeda Kota Cimahi menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada satu tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2017-2022. Perubahan Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Kota Cimahi, khususnya tahun 2022.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017–2022 dilakukan melalui tahapan persiapan, pelaksanaan reviu terhadap Renstra, penyusunan Rancangan Perubahan Renstra, Rancangan Akhir Perubahan Renstra hingga penetapan Perubahan Renstra, yang awal tahapannya telah dilaksanakan sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017–2022 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1) Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Kota Cimahi;
- 2) Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;
- 3) Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Perubahan Renstra Bappeda juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 452);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
31. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
32. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);

33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
35. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 584);
36. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 603).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Bappeda untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang perencanaan dan penelitian selama 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Bappeda selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Bappeda selama 5 (lima) tahun mendatang.
3. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Bappeda.
4. Menetapkan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.
5. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda selama 5 (lima) tahun.
6. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan RKA Bappeda.
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA CIMAHI

Memuat informasi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja melalui pelaksanaan Renstra Bappeda periode sebelumnya, dan mengulas tantangan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi serta peluang pengembangan kinerja melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KOTA CIMAHI

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Cimahi.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kota Cimahi.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Kota Cimahi selama lima tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Bappeda Kota Cimahi yang dicapai dalam tiga tahun dan akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA CIMAHI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*), fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif, yang mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu *pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah (top down)* dan *Bawah-Atas (bottom up)*.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan *pendekatan teknokratik* dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan *pendekatan partisipatif* dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan *pendekatan atas-bawah dan bawah-atas* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang perencanaan daerah di Kota Cimahi mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena:

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan, antara lain: DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi, lembaga dalam, dan sektor swasta;
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Kota Cimahi kepada masyarakat dan instansi.
6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan perangkat daerah unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Bappeda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan kota.

Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kerangka regulasi, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang

tugasnya.

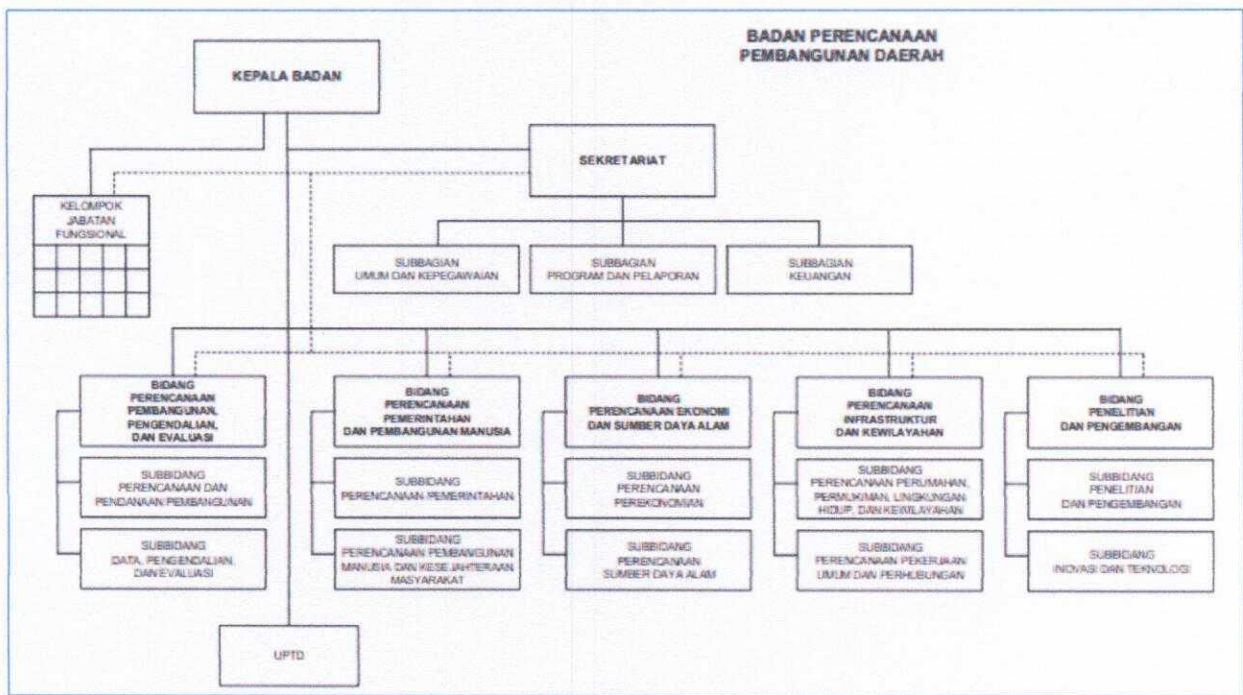
Pembentukan Bappeda Kota Cimahi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, dengan Susunan Organisasi Bappeda Kota Cimahi, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian. Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan; dan
 2. Subbidang Data, Pengendalian dan Evaluasi.
- d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia.
- e. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Subbidang Perencanaan Perekonomian; dan
 2. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam.
- f. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi;
 1. Subbidang Perencanaan Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 2. Subbidang Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Kewilayahan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 2. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Bappeda Kota Cimahi dengan beban kerja yang besar berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis, masuk dalam tipologi perangkat daerah A. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Bappeda selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga perencanaan yang handal dengan menjadikan organisasi pembelajaran

(*learning organization*) dalam semua aspek termasuk penerapan *good governance* dan *clean government*. Dalam lima tahun ke depan, Bappeda memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang lingkup Bappeda.

Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta kajian strategis pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan keterampilan sumber daya aparatur perencananya. Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah untuk mengakses, mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* dan publik.



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kota Cimahi

Sumber: Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021

2.1.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappeda Kota Cimahi berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 6 (enam) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang serta 13 orang Eselon IV yang terdiri dari 3 (tiga) orang kasubbag, dan 10 (sepuluh) orang kasubbid. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Bappeda juga didukung oleh tersedianya 12 (dua belas) tenaga fungsional perencanaan.

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Bappeda sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Komposisi jumlah pegawai Bappeda dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar.

Komposisi pegawai Bappeda berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang laki-laki atau 52% dan perempuan sebanyak 24 orang atau 48 %, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Bappeda berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 13 orang atau 26%, golongan III sebanyak 31 orang atau 62% dan golongan II sebanyak 6 orang atau 12% (Tabel 2.2).

Adapun komposisi pegawai Bappeda Kota Cimahi berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Doktor (S-3) sebanyak 1 orang atau 2%, Pasca Sarjana (S-2) 28 orang atau 56%, Sarjana (S-1) 13 orang atau 26%, Diploma 4 orang atau 8%, dan sisanya yang berpendidikan SLTA kebawah sebanyak 4 orang atau 8% seperti tertera pada (Tabel 2.3).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kota Cimahi
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretariat	4	7	11
3	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2	3	5
4	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	4	1	5
5	Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	4	5
6	Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi	4	1	5
7	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	2	4	6
8	Kelompok Jabatan Fungsional	7	5	12
TOTAL		26	24	50

Sumber: Data Kepegawaian Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai Bappeda Kota cimahi
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN																
			IV					III					II						
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Kepala	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sekretariat	11	1	1	-	-	-	2	2	-	1	2	5	-	1	3	-	4	
3	Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Dan Evaluasi	5	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	-	1	-	1	
4	Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	6	3	-	-	-	-	3	-	-	1	1	2	-	-	-	1	1	
5	Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	5	1	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	
6	Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	5	2	-	-	-	-	2	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	
7	Penelitian Dan Pengembangan	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	-	-	-	-	-	
8	Jabatan Fungsional	12	3	-	-	-	-	3	1	4	4	-	9	-	-	-	-	-	
JUMLAH TOTAL		50	11	1	1	0	0	13	3	5	14	9	31	0	1	4	1	6	

Sumber: Data Kepegawaian, 2021

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pegawai Kota Cimahi
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN				
	S3	S2	S1	DIPLOMA	SMA
Kepala	1	-	-	-	-
Sekretariat	-	5	1	2	3
Perencanaan Pembangunan, Pengendalian Dan Evaluasi	-	3	1	-	1
Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan	-	4	1	1	-
Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	-	3	2	-	-
Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	-	2	2	1	-
Penelitian Dan Pengembangan	-	4	1	-	-
Jabatan Fungsional	-	7	5	-	-
JUMLAH	1	28	13	4	4
PERSENTASE	2%	56%	26%	8%	8%

Sumber: Data Kepegawaian, 2021

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bappeda memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Saat ini sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Kota Cimahi adalah ruangan kantor di kompleks perkantoran Pemerintah Kota Cimahi, Gedung B lantai III yang dilengkapi ruang rapat kepala dan ruang rapat Bappeda, beberapa ruang lain yang digunakan untuk bidang-bidang Perencanaan, bidang Penelitian dan Pengembangan serta Sekretariat.

Bila dilihat dari jumlah pegawai di Bappeda saat ini dan jumlah bidang yang ada saat ini maka ruangan yang ditempati Bappeda saat ini belum memadai, idealnya tiap bidang memiliki ruang rapat tersendiri sehingga penyelenggaraan rapat dapat dilakukan secara bersamaan, sehingga dapat mempercepat proses penyusunan rencana. Kebutuhan lainnya yang saat ini masih kurang adalah ruangan arsip dan ruang untuk gudang, mengingat sebagai institusi yang selalu menghasilkan dokumen perencanaan tentu memiliki jumlah arsip dan dokumen yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perangkat Daerah yang lain.

Sarana lainnya yang masih belum dimiliki adalah ruang perpustakaan internal tempat menyimpan dan mengelola berbagai referensi, literatur, *texbook*, jurnal dan buku, serta dokumen perencanaan yang telah disusun. Selain itu, dibutuhkan pula

ruang arsip yang cukup besar untuk menyimpan arsip aktif Bappeda. Untuk sarana operasional di Bappeda, saat ini terdapat kendaraan roda empat (mobil) dinas sebanyak 2 (dua) unit, dan sepeda motor dinas sebanyak 1 (satu) unit. Berbagai sarana dan prasarana tersebut sebenarnya masih jauh dari memadai sehingga ke depan perlu dicari alternatif untuk peningkatannya kuantitas dan spesifikasinya, misalnya agar dapat menunjang perkembangan aplikasi kerja.

Sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan oleh Bappeda adalah perangkat pendukung untuk pengumpulan, pengolahan serta pengelolaan data dan informasi. Data dan informasi menjadi hal yang vital bagi proses penyusunan produk-produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Bappeda selalu berusaha untuk melengkapi berbagai data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan, yang berasal dari berbagai sumber, diantaranya Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat, Perangkat Daerah di lingkup Kota Cimahi, dan BPS.

Belum memadainya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan data menjadi salah satu kendala dalam penyusunan proses perencanaan, terutama bila dilihat dari validitas dan realibilitas yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini disebabkan beberapa hal, diantaranya belum optimalnya subid yang menangani data, adanya jeda waktu ketersediaan data (*time lag*), belum terdapat konsep kesepakatan dan kesamaan data, perolehan data dan pengolahan data dari Perangkat Daerah belum optimal dan masih perlu sinkronisasi, serta perlu dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengolahan data menjadi informasi.

2.2. Kinerja Pelayanan Bappeda

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan, pada dasarnya Bappeda Kota Cimahi melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan secara umum berupa teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digarisbawahi, Bappeda memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat), tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur *stakeholders* lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, Perangkat Daerah Kota Cimahi, Bappeda Provinsi Jawa Barat, serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kota Cimahi dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja pada Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Cimahi.

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 – 2017, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis badan yang diukur melalui 13 (tiga belas) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.4) di bawah ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Cimahi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tercapainya peningkatan kinerja aparatur Bappeda			Fasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan, pengetahuan, keterampilan aparatur Bappeda	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya wawasan, kemampuan dan keterampilan aparatur dalam sistem manajemen perencanaan pembangunan perkotaan.			Fasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan, pengetahuan, keterampilan aparatur Bappeda	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	1Kali	100%	100%	100%	100%	100%
3	Tewujudnya rencana pembangunan Kota Cimahi Jangka menengah, Tahunan, dan sektoral yang sesuai dengan kondisi, potensi daerah, dan tata ruang wilayah			Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100%	100%	100%	100%	100%

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan dan , 5 Tahunan (jangka Menengah) , Jangka panjang Daerah yang apliatif dan sesuai dengan kondisi , potensi daerah, dan tata ruang wilayah	5 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	5 Dok	5 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	5 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektoral yang apliatif dan sesuai dengan kondisi , potensi daerah, dan tata ruang wilayah serta Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektoral yang apliatif dan sesuai dengan kondisi , potensi daerah, dan tata ruang wilayah	12 Dok	12 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	12 Dok	12 Dok	20 Dok	20 Dok	20 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4	Tersedianya data dasar dan sektoral untuk perencanaan pembangunan yang valid dan up to date			Terfasilitasinya penyediaan, pengelolaan dan pengolahan data dan Informasi Pembangunan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	-	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	-	100%	100%	100%	100%	-		
5	meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengumpulan, pengelolaan dan pengolahan data dan perencanaan pembangunan			terbangunnya Sistem informasi perencanaan pembangunan sebagai dasar Cimahi Satu data	-	1 Dok	1 Lap	1 Dok	1 Sistem	-	1 Dok	1 Lap	1 Dok	1 Sistem	-	100%	100%	100%	100%		
6	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, proses Litbang dan money			Tersedianya Naskah akademis untuk raperda sistem perencanaan pembangunan daerah			1 Dok														

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Meningkatnya kualitas monitoring evaluasi dan pengendalian dari implementasi perencanaan	3	4	Tersedianya laporan capaian kinerja dan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya manajemen pelayanan perencanaan pembangunan daerah			Diterapkannya SOP sistem pelayanan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bappeda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Terfasilitasinya pengadaan sarana dan prasarana Kantor Bappeda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
9	Tercapainya koordinasi dan sinergitas perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan pemerintah kota Cimahi	3	4	Terfasilitasinya pertemuan,konsultasi, komunikasi dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antara pemkot cimahi dgn provinsi dan pusat	-	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	
				Terfasilitasinya kerjasama pembangunan dengan kota kabupaten sekitar dan Provinsi	-	1 PKS	1PKS	1PKS	-	-	1 PKS	1PKS	1PKS	-	-	100%	100%	100%	-		

2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan sehingga prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Perencanaan pembangunan harus memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral. Hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak melibatkan multipihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Bappeda memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda Kota Cimahi.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Bappeda harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah maupun nasional belum optimal;

2. Koordinasi dengan *stakeholders* dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan belum optimal;
3. Perumusan isu strategis dan permasalahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan belum optimal;
4. Dukungan sarana dan prasarana kerja bagi aparatur dalam pelayanan perencanaan masih belum memadai;
5. SOP dalam pelayanan perencanaan dan penyusunan perencanaan belum seluruhnya ada;
6. Hasil monev dan kajian strategis atau kebijakan pembangunan dalam perencanaan pembangunan belum dimanfaatkannya secara optimal;
7. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur masih terbatas sehingga banyak tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh aparatur yang ada secara bersamaan atau rangkap tugas.

Di samping tantangan, terdapat beberapa peluang yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan memanfaatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepercayaan Kepala Daerah terhadap peran Bappeda cukup besar, baik dalam merencanakan program dan kegiatan, maupun dalam pelaksanaan koordinasi pembangunan yang berkelanjutan;
2. Tersedianya pendidikan dan pelatihan fungsional maupun teknis substantif bagi aparatur perencana yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun non pemerintah;
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan perencanaan pembangunan Kota Cimahi;
4. Dukungan dari stakeholders, terutama Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Kota Cimahi;
5. Dukungan dari beberapa instansi vertikal dalam proses penyusunan perencanaan, terutama dalam penyediaan data dan informasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Kepala Bappeda Kota Cimahi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bappeda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda Kota Cimahi diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, yang memerlukan dukungan dari berbagai *stakeholders* pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Bappeda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain didukung dengan :

1. Peningkatan kapasitas SDM baik melalui pendidikan formal maupun diklat fungsional;
2. Penyediaan hasil teknokratik/kajian/penelitian yang mendukung penyusunan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang terukur;
3. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; dan
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis web untuk pengolahan data perencanaan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang implementatif masih rendah;

3. Perencanaan pembangunan tingkat Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah belum selaras;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan belum optimal;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur yang kompeten;
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;
8. Pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan belum optimal.

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Kota Cimahi sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dituntut untuk dapat lebih responsif, kreatif dan inovatif guna mengatasi permasalahan dan tantangan pembangunan sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan dalam kerangka regulasi dan investasi, fokus kepada hasil, meliputi: aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah;
2. Program disusun berdasarkan kontribusinya terhadap daya ungkit untuk mencapai hasil (*Programme follow Result*);
3. Percepatan capaian target pembangunan melalui Rencana Aksi Multi Pihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP);
4. Penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
5. Tanggung jawab pada level program dan kegiatan serta pemberlakuan Perjanjian Kinerja (PK) di seluruh level birokrasi dengan *reward and punishment* yang jelas;
6. Evaluasi terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi (Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial).

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur penyusunan perencanaan pembangunan	Kompetensi sumber daya aparatur perencana Perangkat Daerah belum sesuai	- Adanya keterbatasan kesempatan dan anggaran untuk pengembangan kompetensi di bidang perencanaan - Belum terintegrasinya sistem pengembangan dan pelatihan, jenjang karir, penilaian kinerja, sistem remunerasi dan kompensasi pegawai
		Kompetensi sumber daya aparatur perencana Bappeda belum seluruhnya sesuai dengan standar yang dibutuhkan	
		Formasi jabatan fungsional perencana belum terpenuhi	
2	Ketidakselarasan dokumen perencanaan	Belum sesuai Prioritas Pembangunan RKPd dengan Prioritas Pembangunan RPJMD	Perencanaan Pembangunan yang belum implementatif
			Hasil evaluasi pelaksanaan Prioritas RKPd terhadap Prioritas Tahunan RPJMD belum optimal
		Penyusunan Prioritas Pembangunan RKPd belum didukung oleh data pembangunan	Data dasar tidak tersedia
		Target program Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan target program RPJMD	Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terhadap target RPJMD belum diacu dalam perencanaan
		Target dan pendanaan kegiatan Renja Perangkat Daerah belum sesuai dengan Target Prioritas Pembangunan RKPd	Hasil Evaluasi pelaksanaan target kegiatan Renja Perangkat Daerah terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPd belum menjadi acuan perencanaan
3	Usulan masyarakat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan	Proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif belum optimal	Koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan dengan <i>stakeholders</i> belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Proses usulan pembangunan dari pelaku pembangunan yang efektif belum optimal	Usulan dari pelaku pembangunan belum berdasarkan pemetaan kondisi dan data eksisting
		Data dan informasi pembangunan belum dapat di akses secara optimal oleh masyarakat	Data dan informasi pembangunan belum lengkap dan belum tersebar
4	Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan	Fungsi pengendalian pelaksanaan pembangunan belum optimal	Rencana pembangunan tahunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja rencana pembangunan jangka panjang dan menengah
			Ketersediaan data dan kualitas hasil analisis data pembangunan belum mendukung perencanaan pembangunan
		Prinsip pembiayaan pembangunan berbasis money follow program belum optimal.	Dokumen perencanaan belum selaras dengan penganggaran

3.2. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta kabupaten/kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005-2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Adapun visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai cerminan visi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017-2022 adalah:

“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya”

Dalam Visi Kota Cimahi tahun 2017-2022 tersebut, ada 3 (tiga) kata kunci, yakni Maju, Agamis dan Berbudaya, yang diuraikan sebagai berikut:

Pertama, Maju. Mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan. Terdepan dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat Kota Cimahi harus mampu menjadi pelopor dalam proses pembangunan daerah sehingga menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, bukan obyek pembangunan. Dalam konteks ini, terdepan dijabarkan pada tingkatan nasional atau regional dengan bisnis inti di bidang jasa dan perdagangan. Semua sektor pembangunan daerah Kota Cimahi, seperti pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja diarahkan untuk menunjang bisnis inti tersebut. Maju merupakan cara pandang untuk berprestasi dan memiliki keunggulan yang dimiliki oleh Kota Cimahi. Masyarakat Cimahi harus selalu berada paling depan dengan mengambil berbagai prakarsa dan terobosan untuk meningkatkan proses pembangunan di daerah dengan tetap mengacu pada upaya menggali nilai-nilai dan jati diri masyarakat Kota Cimahi sebagai karakteristik yang khas dalam kearifan lokal.

Kedua, Agamis. Mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal itu merupakan substansi makna inti dari religius, karena dalam religius memiliki muatan amanah dalam pemerintahan, dimana para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi masyarakat bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan yang lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Pertanggungjawaban kepada masyarakat adalah dengan memenuhi dan menepati berbagai janji dan harapan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat pada saat kampanye Pilkada karena hal ini sebagai kontrak politik. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka masyarakat boleh menyuarakan aspirasinya kepada DPRD. Pertanggungjawaban kepada lembaga politik dilakukan melalui DPRD dengan cara kepala daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada DPRD yang isinya tentang kinerja yang telah dilakukan Kepala Daerah selama periode tertentu atau tahunan. Nilai-nilai keagamaan merupakan pondasi operasional yang harus sesuai dengan berbagai ketetapan dan aspirasi serta dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Diharapkan menjadi perwujudan jati diri setiap komponen masyarakat, khususnya jajaran aparatur sebagai komponen utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menguatkan kesepakatan dan tekad dalam melaksanakan tugas. Pemerintah harus mampu pula untuk mengaktualisasikan penegakan hukum sesuai

dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang sudah ditetapkan, apalagi bila ditopang oleh adanya rasa kepercayaan dari masyarakat untuk dipercaya dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan (fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan) harus mampu merumuskan kebijakan dan rencana pembangunan yang sesuai dengan permasalahan dan aspirasi masyarakat secara objektif dan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan kapasitas daerah untuk melaksanakannya.

Ketiga, Berbudaya. Mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan. Hal ini mendukung revolusi karakter bangsa yang disesuaikan dengan realitas potensi lokal dan kemampuan sumber daya lokal yang akan diperkuat untuk menghadapi pengaruh global dengan indikator capaian yang terukur melalui pendidikan. Kata kunci kemampuan sumber daya lokal menyangkut pengaturan daerah yang menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Membangun dengan pondasi kepribadian dalam berkebudayaan, memerlukan dialog antara pelaku-pelaku penting di daerah, agar semua pihak mampu berperan aktif dalam membangun integritas masyarakat Kota Cimahi.

Dalam upaya perwujudan visi Kota Cimahi Tahun 2017-2022 tersebut, akan dicapai melalui 5 (lima) misi, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul

Misi pertama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Cimahi yang berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia dan mampu menjadi pelopor proses pembangunan daerah dalam segala bidang melalui kecerdasan yang kreatif dan inovatif yang berakar budaya lokal serta diarahkan untuk meningkatkan daya saing, mengembangkan potensi-potensi ekonomi kerakyatan dan keunggulan teknologi yang mendukung percepatan pembangunan Kota Cimahi dalam segala bidang.

Misi 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik

Misi kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dalam tiga dimensi. Pertama, dimensi struktural yang meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislatif ataupun struktur hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang menyangkut perubahan fungsi

yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Inti misi ini adalah mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment), anti korupsi dan bebas KKN, menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis yang ditujukan untuk masyarakat Kota Cimahi.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah dan professional membutuhkan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah. Aparatur diharapkan dapat memiliki kompetensi dan kinerja yang baik, serta optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Misi 3 : Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan

Misi ketiga ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Cimahi yang mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan segala potensinya. Kota Cimahi memiliki keterbatasan dalam sumberdaya alam, oleh karena itu, pembangunan Kota Cimahi harus menekankan pada kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengembangkan sektor jasa yang berbasis teknologi informasi dengan meningkatkan upaya yang kreatif dalam segala bidang yang dilakukan melalui pengembangan potensi sosial dan budaya dan pengembangan ekonomi lokal yang memberikan peluang kepada meningkatnya Usaha Kecil Menengah.

Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan

Maksud misi keempat ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepada pemahaman paradigma pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development) yang secara global sudah disepakati dalam SDGs, yang memberikan guidelines kepada pemerintah bersama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan percepatan pembangunan saat ini tidak merusak dan menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menjaga

keseimbangan lingkungan secara bijak dalam memanfaatkan sumberdaya melalui penjagaan keseimbangan alami yang ada didalamnya, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekarang dan masyarakat di kurun waktu masa depan.

Misi 5 : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan

Misi kelima ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah Kota Cimahi dalam menjawab dinamika pembangunan. Pemerintahan daerah berperan sebagai media untuk meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat diberikan ruang yang cukup untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran aktif masyarakat yang bersinergi dengan para pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintahan daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan gender, dan berkelanjutan.

Berdasarkan visi dan misi Kota Cimahi dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan dan penelitian, maka tugas dan fungsi Bappeda Kota Cimahi terkait dengan pencapaian misi kedua dan kelima, yang memiliki tujuan :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dengan sasaran :
 - a) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan
 - b) Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan sasaran yang sama, yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas

2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

1. perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;
2. produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah; dan kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Visi tersebut diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :

- Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
- Misi-2 : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Misi-1

- Tujuan-1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
- Tujuan-2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Misi-2

Tujuan-3 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI di atas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Kota Cimahi adalah:

1. Faktor penghambat, yaitu :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan, pengendalian dan pemanfaatan data yang dijadikan basis perencanaan, serta
 - b. Rendahnya tingkat kesesuaian, keselarasan rencana pembangunan antar waktu dan level pemerintahan.
2. Faktor pendorong, yaitu berdasarkan hasil telaah Renstra Bappenas adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu mengubah paradigma perencanaan *money follow function* menjadi *money follow programme priority* dengan pendekatan perencanaan holistik, tematik, integratif dan spasial.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap tahunnya.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bappeda Kota Cimahi menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana pembangunan tahunan daerah. RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Kota Cimahi Tahun 2009-2029 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah,

rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarsan tugas dan fungsi Bappeda dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jawa Barat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Kota Cimahi Termaju di Indonesia.

Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bappeda dalam menjaga keselarsan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Cimahi diinternalisasikan dengan kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Provinsi Jawa Barat. Selain itu, beberapa program provinsi dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen Provinsi untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global menjadi tugas tambahan Bappeda terkait aspek lingkungan hidup.

Tugas dan fungsi Bappeda dalam koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang untuk memastikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan.

Tugas Bappeda dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang

didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian Bappeda dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta merujuk pada perubahan regulasi secara nasional, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Bappeda sebelumnya, dan prediksi permasalahan dan tantangan 5 (lima) tahun ke depan, maka dirumuskan isu-isu strategis dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, sebagai berikut:

1. Keselarasan perencanaan pembangunan wilayah lintas bidang dan antar tingkat pemerintahan;
2. Optimalisasi hasil monitoring dan evaluasi untuk kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Ketersediaan data sebagai *baseline* dalam penyusunan perencanaan;
4. Keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran;
5. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
6. Kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA

Pada dasarnya perencanaan pembangunan Kota Cimahi 2017 – 2022 mengacu dan merencanakan untuk terwujudnya pembangunan yang diamanatkan dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi seperti dibahas pada Bab 3. Berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda, maka Bappeda berperan dalam mensukseskan pencapaian setiap Misi dari kepala daerah terutama **Misi Kedua dan Kelima**. Dalam melaksanakan misi tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik dan birokrasi yang sederhana, efisien, transparan dan akuntabel, sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai institusi yang berfungsi dalam perencanaan pembangunan perlu menyikapi hal tersebut, melalui perencanaan yang dirancang dengan baik, objektif, fokus, efisien, dan dapat dievaluasi secara jelas, serta terukur.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kota Cimahi, dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dan Sasaran Bappeda dalam melaksanakan pembangunan di Kota Cimahi tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 4.1. sedangkan untuk tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2018-2020

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET		
			2018	2019	2020
Mewujudkan Perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22	22	25
		% usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%	80%
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	% Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%
		% Renja selaras dengan RKPD	100%	100%	100%
		% Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	
		2021	2022			2021	2022
MISI II : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik							
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B	B	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase RENJA selaras dengan RKPD	100%	100%
					Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%
					Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	100%	100%
					Presentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	75%	75%
MISI V : Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan							
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	100%	100%	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	100%	100%
PENUNJANG URUSAN :							
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Cimahi selama 5 tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kota Cimahi Tahun 2018-2023.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bappeda Kota Cimahi.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Cimahi memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda Kota Cimahi sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota, tugas Bappeda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bappeda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Kota Cimahi mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Gambar 5.1
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Cimahi



Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Cimahi dalam lima tahun mendatang, tercantum pada Tabel 5.1 Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2020 dan pada Tabel 5.2 Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2021-2022.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2017-2020

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan	Peningkatan data penelitian dan pengembangan
			Peningkatan koordinasi dan kerjasama penelitian dan pengembangan
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan peran masyarakat melalui kader perencanaan
			Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan
			Peningkatan kualitas perencanaan RPJP, RPJMD, dan RKPD yang implementatif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengembangan sistem dan data perencanaan pembangunan
			Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektoral (sinergi dengan Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota sekitar) untuk mewujudkan kualitas dokumen yang implementatif
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan		Peningkatan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2021-2022

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1.1 Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	1.1.1	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.1.1.1 Peningkatan kualitas perencanaan yang implementatif dan kualitas evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
			1.1.2	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan tingkat kota	1.1.2.1 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektoral bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			1.1.3	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan tingkat kota	1.1.3.1 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektoral bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			1.1.4	Meningkatkan keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan tingkat kota	1.1.4.1 Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sektoral bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
		1.2 Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	1.2.1	Meningkatkan kuantitas serta kualitas penelitian dan pengembangan	1.2.1.1	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan
					1.2.1.2	Peningkatan analisis terhadap kebijakan perencanaan pembangunan
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2.1 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	2.1.1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat	2.1.1.1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.1.1	Meningkatkan tata kelola kinerja perangkat daerah	3.1.1.1	Peningkatan tata kelola kinerja perangkat daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Kota Cimahi yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pada periode tahun 2017-2022, bersama dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kota Cimahi. Sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu kegiatan, dan kegiatan merupakan penjabaran dari program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program, kegiatan, dan sub kegiatan, berupa nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome secara kuantitatif yang dinyatakan sebagai pencapaian tujuan. Indikator kinerja dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat untuk pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact*, yang sesuai dengan sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Cimahi tahun 2017 – 2020 berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 6.1. dan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Cimahi tahun 2021 – 2022 berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 6.2.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2017-2020

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2018		2019		2020		Target	Rp		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan	Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dan pelaksanaan perencanaan yang dimonitoring dan evaluasi	100%											-
		Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan Pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen money	3 Dokumen	-		2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	275.000.000	2 Dokumen	475.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					2018		2019		2020		Target	Rp		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
Mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%											-	
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Jumlah dokumen money	4 Dokumen	4 Dokumen	168.610.000	Dokumen	-	Dokumen	-	4 Dokumen	168.610.000					
		Optimalisasi Tata Kelola Penelitian Dan Pengembangan	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	n.a	25%												
		Peningkatan Sumber Daya Penelitian, Pengembangan, Data dan Analisis	Jumlah Kajian	1 Dokumen	1 Dokumen	149.214.200	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen					1 Dokumen	149.214.200

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
											Target	Rp		
		Program Formulasi Dokumen, Koordinasi Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Dukungan Manajemen	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%	100%									-
					62%								-	
					100%								-	
					100%								-	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2018		2019		2020		Target	Rp		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor sosial budaya sesuai dengan peraturan	100%										-	
			Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor pemerintahan sesuai dengan peraturan	100%										-	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	0 Dokumen			6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	400.000.000	5 Dokumen	700.000.000			
			Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	0 Dokumen			6 Dokumen	200.000.000	5 Dokumen	300.000.000	0 Dokumen	500.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					2018		2019		2020				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	"" Dokumen	o Dokumen	-	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	350.000.000	o Dokumen	650.000.000	
					o Dokumen	-	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	650.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Produksi dan Investasi	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Produksi dan Investasi	"" Dokumen	o Dokumen	-	6 Dokumen	300.000.000	6 Dokumen	350.000.000	6 Dokumen	650.000.000	
					o Dokumen	-	9 Dokumen	375.000.000	8 Dokumen	400.000.000	8 Dokumen	775.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	"" Dokumen	o Dokumen	-	6 Dokumen	375.000.000	5 Dokumen	350.000.000	o Dokumen	725.000.000	
					o Dokumen	-	6 Dokumen	375.000.000	5 Dokumen	350.000.000	o Dokumen	725.000.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
		Pelaksanaan Musrenbang (RPJP, RPJMD, RKPD)	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	6 Musrenbang	0 Musrenbang	-	5 Musrenbang	345.873.868	5 Musrenbang	437.461.888	6 Musrenbang	783.335.756
		Pengembangan dan Pemeliharaan sistem perencanaan daerah berbasis IT	Jumlah sistem yang dikelola dan dikembangkan	1 Sistem	0 Sistem	-	1 Sistem	350.000.000	1 Sistem	350.000.000	1 Sistem	700.000.000
		Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Jumlah Fungsional Perencana	20 JFP	0 JFP	-	20 JFP	50.000.000	20 JFP	50.000.000	20 JFP	100.000.000
		Pengkajian, Koordinasi dan Perumusan RTRW Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang Wilayah	2 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	100.000.000	0 Dokumen	-	5 Dokumen	100.000.000
		Pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan	Jumlah dokumen data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	0	0 0	-	0 0	100.000.000	0 0	175.000.000	0 0	275.000.000
		Peningkatan Kemampuan Teknis Kader Perencana	Jumlah kader perencanaan	150 Kader Perencanaan	Kader Perencanaan	-	150 Kader Perencanaan	250.000.000	150 Kader Perencanaan	250.000.000	150 Kader Perencanaan	500.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020		Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJP, RPJMD, RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	5 Dokumen	0 Dokumen	-	4 Dokumen	415.668.236	5 Dokumen	450.607.608	5 Dokumen	866.275.844		
		Program Kelitbangan Utama Dan Pendukung	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	n.a	25%									
		Koordinasi dan Kerjasama dalam Bidang Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil kerjasama	Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	170.000.000	4 Dokumen	270.000.000		
			Jumlah dokumen evaluasi penelitian dan pengembangan	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	-		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					2018		2019		2020		Rp	Target		Rp	Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
		Penyiapan Bahan Perumusan kebijakan dan Fasilitasi serta Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan	Jumlah data	2 Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	230.000.000	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	6 Dokumen	280.000.000			
					Dokumen	-	Dokumen	118.637.377	1 Dokumen	284.970.345	403.607.722	Dokumen				
					Ujicoba		1 Ujicoba		2 Ujicoba		7 Ujicoba	-				
					Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		4 Dokumen	-				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%								-			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2018		2019		2020		Target	Rp		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	12 Bulan	172.326.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	172.326.000			
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan	12 Bulan	12 Bulan	18.000.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	18.000.000			
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	25.000.000			
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	74.980.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	74.980.000			
		Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah bulan jasa jaminan	12 Bulan	12 Bulan	25.000.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	25.000.000			
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	35.712.560	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	35.712.560			
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	66.000.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	66.000.000			

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					2018		2019		2020				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah bulan jasa pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	13.300.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	13.300.000	
					12 Bulan	155.225.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	155.225.000	
		Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	6000 perjalanan dinas	6000 perjalanan dinas	1.146.833.375	perjalanan dinas	-	perjalanan dinas	-	6000 perjalanan dinas	1.146.833.375	
					6,29%							-	
		Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang direhabilitasi	6,16%									
					1 Dokumen	90.198.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	90.198.000	
		Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	90.198.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					2018		2019		2020		Target	Rp		Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		Program Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi	Persentase kajian penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan kebijakan pembangunan	25%		25%								-	
		Analisis Kebijakan Pembangunan	Jumlah analisis kebijakan	1 Dokumen		1 Dokumen	79.000.000	Dokumen	-		Dokumen			1 Dokumen	79.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Mandiri dan Terapan	Jumlah penelitian dan pengembangan	1 Dokumen		1 Dokumen	312.150.000	Dokumen	-		Dokumen			1 Dokumen	312.150.000
		Program Pengembangan Data/informasi	Persentase data yang digunakan dalam perencanaan	100%		100%									-
		Pembangunan Sistem Perencanaan Daerah Berbasis IT	Jumlah sistem	1 sistem		1 sistem	345.350.000	sistem	-		sistem			1 sistem	345.350.000
		Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan	1 Dokumen		1 Dokumen	49.210.000	Dokumen	-		Dokumen			1 Dokumen	49.210.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%										-
		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	1 Dokumen	329.780.000	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	329.780.000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	169.430.000	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	169.430.000	
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen	1 Dokumen	239.430.000	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	239.430.000	
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Tata Ruang	Jumlah dokumen	1 Dokumen	173.405.000	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	173.405.000	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	206.665.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	206.665.000
					1 Dokumen	270.015.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	270.015.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	469.465.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	469.465.000
					1 Dokumen	374.500.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	374.500.000
		Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	39.265.000	Dokumen	-	Dokumen	-	2 Dokumen	39.265.000
					1 Dokumen	9.300.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	9.300.000
		Penyusunan Rancangan RENJA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	181.645.000	Dokumen	-	Dokumen	-	6 Dokumen	181.645.000
					1 Dokumen	9.300.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	9.300.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
					2018		2019		2020				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	325.310.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	325.310.000		
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sektor ekonomi sesuai dengan peraturan	100%							-		
		Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	175.766.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	175.766.000		
		Penguatan Jaringan Inovasi Melalui Pengembangan Komunitas	Jumlah dokumen	1 Dokumen	66.870.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	66.870.000		
		Penyusunan indikator ekonomi daerah	Jumlah dokumen	1 Dokumen	56.590.000	Dokumen	-	Dokumen	-	Dokumen	56.590.000		
		Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen	1 Dokumen	300.695.000	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	300.695.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
					2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan	100%											-
		Penyusunan perencanaan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Jumlah dokumen	1 Dokumen	360.270.000	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	360.270.000		
		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	53%		74%								-	
		Fasilitasi dan Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen	1 Dokumen	232.435.000	Dokumen	-	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	232.435.000		
		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	Persentase ASN yang dibina	100%		100%								-	
		Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina	48 ASN	-	50 ASN	50.000.000	50 ASN	50.000.000	50 ASN	50.000.000	50 ASN	100.000.000		

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase RW yang terfasilitasi kader perencanaan	49%	64%							-
		Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Jumlah Fungsional Perencana	20 JFP	20 JFP	41.283.000	JFP	-	JFP	-	20 JFP	41.283.000
		Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Aparat Perencana	50 Aparat Perencana	50 Aparat Perencana	52.538.000	Aparat Perencana	-	Aparat Perencana	-	50 Aparat Perencana	52.538.000
		Peningkatan Kemampuan Teknis Kader Perencana	Jumlah kader perencanaan	150 Kader Perencanaan	150 Kader Perencanaan	239.105.000	Kader Perencanaan	-	Kader Perencanaan	-	150 Kader Perencanaan	239.105.000
		Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang dibina	50 ASN	50 ASN	68.605.000	ASN	-	ASN	-	50 ASN	68.605.000
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang dibina	100%	100%							-
		Pembinaan Pegawai	Jumlah pegawai	50 Pegawai	50 Pegawai	27.325.000	Pegawai	-	Pegawai	-	50 Pegawai	27.325.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Nilai LAKIP	60,68 (B)	70 (B)						-	
			Persentase realisasi anggaran	85%	85%						-	
		Kegiatan Laporan Akhir Tahun	Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	3.500.000
		Kegiatan Laporan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Semesteran	1 Dokumen	3.672.000	1 Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	3.672.000
		Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	2 Dokumen	-	Dokumen	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	30.000.000
		Penyusunan Laporan Capaian Keuangan dan Ikhtisar Realisasi Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan	1 Dokumen	15.830.000	1 Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	15.830.000
		Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah dokumen inventaris barang	1 Dokumen	-	Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	30.000.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen keuangan	2 Dokumen	Dokumen	-	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	10 Dokumen	30.000.000
		Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP dan LPPD PD	Jumlah dokumen money	3 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	25.000.000	11 Dokumen	50.000.000
		Penyusunan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan	3 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	30.000.000
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	100%							-	
			Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi	100%	100%							-

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					2018		2019		2020		Rp	Target		Rp	Target	Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16 unit kendaraan	16 unit kendaraan	16 unit kendaraan	315.415.000	unit kendaraan	-	unit kendaraan	-	16 unit kendaraan	315.415.000				
					1 Set	202.000.000	Set	-	Set	-	1 Set	202.000.000				
	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah set sarpras	6000 perjalanan	6000 perjalanan	perjalanan	-	6000 perjalanan	1.500.000.000	6000 perjalanan	1.500.000.000	3000 perjalanan	3.000.000.000				
					12 Bulan	80.000.000	Bulan	-	Bulan	-	12 Bulan	80.000.000				
	Penataan arsip daerah	jumlah dokumen arsip aktif dan inaktif	Dokumen	Dokumen	Dokumen	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	75.000.000				
					Unit	-	20 Unit	600.000.000	20 Unit	350.000.000	20 Unit	950.000.000				
	Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan yang dipelihara	16 Unit	16 Unit	- Unit	-	4 Unit	-	- Unit	-	4 Unit	-				
					- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-	- Unit	-				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
					2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Pengadaan dan pemeliharaan meubelair kantor	Jumlah set meubelair	- Unit	-	1 Unit	225.000.000	- Unit	-	Unit	225.000.000				
		Jumlah unit printer	25 Unit	Unit	25 Unit	50.000.000	25 Unit	50.000.000	130 Unit	100.000.000				
		Jumlah unit komputer	50 Unit	Unit	Unit	-	Unit	-	60 Unit	-				
	Pengadaan seragam pegawai	Jumlah set seragam pegawai	50 Set	-	50 Set	10.000.000	50 Set	47.500.000	50 Set	57.500.000				
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	-	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	400.000.000			
	Penyediaan gudang kantor	Jumlah bulan sewa gudang	12 Bulan	-	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	75.000.000	12 Bulan	150.000.000				
		Penyediaan jasa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan	Jumlah bulan THL yang diasuransikan	96 THL	-	96 THL	7.500.000	96 THL	7.500.000	96 THL	15.000.000			
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan	12 Bulan	-	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	100.000.000				
	Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air	Jumlah bulan penyediaan jasa	12 Bulan	-	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	140.000.000				

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					2018		2019		2020		Rp	Target		Rp
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	370.000.000		
		Penyediaan media massa, barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan media informasi	12 Bulan	Bulan	-	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	95.000.000	12 Bulan	190.000.000		
			Jumlah bulan cetak dan penggandaan	12 Bulan	Bulan		12 Bulan				12 Bulan	-		
		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah set peralatan rumah tangga	1 Set	Set	-	1 Set	5.000.000	1 Set	5.000.000	1 Set	10.000.000		
			Jumlah			6.738.335.135		3.910.179.481		4.368.039.841		15.016.554.457		

TABEL 6.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2021-2022

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	2021				2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						Rp		Target		Rp		Target		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			Nilai SAKIP	Nilai	CC	B		B		B		B		
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan		Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD	Persen	100	100	979.269.000	100	1.608.557.300	100		100		2.587.826.300
			Persentase RENJA selaras dengan RKPD	Persen	100	100		100		100		100		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	na	100	316.605.000	100	654.393.300	100		100		732.076.000
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan	Persen	na	100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						
						2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Manusia									
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Money RENJA Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Money RENSTRA Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	na	1) 6 2) 2	316.605.000	1) 6 2) 2	654.393.300	1) 12 2) 4	732.076.000	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang pemerintahan; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang pemerintahan	Dokumen	na	1) 2 2) 1	149.527.400	1) 2 2) 1	224.527.400	1) 4 2) 2	374.054.800	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang pemerintahan; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang pemerintahan	Dokumen	na	1) 2 2) 1	15.514.500	1) 2 2) 1	25.000.000	1) 2 2) 1	40.514.500	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang pemerintahan; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang pemerintahan	Dokumen	na	1) 4 2) 1	15.563.200	1) 4 2) 1	25.000.000	1) 8 2) 2	40.563.200	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2021		2022		Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Pembangunan Manusia ; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	na	1) 2 2) 1	114.865.900	1) 2 2) 1	339.865.900	1) 4 2) 2	454.731.800	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	na	1) 2 2) 1	11.500.000	1) 2 2) 1	25.000.000	1) 4 2) 2	36.500.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	na	1) 4 2) 1	9.634.000	1) 4 2) 1	15.000.000	1) 4 2) 2	24.634.000	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan dan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	na	100	311.200.000	100	411.200.000	100	722.400.000	
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan	Persen	na	100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			Perekonomian dan Sumber Daya Alam										
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Money RENJA Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Money RENSTRA Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	na	1) 6 2) 2	311.200.000	1) 6 2) 2	411.200.000	1) 12 2) 4	722.400.000		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Perekonomian	Dokumen	na	1) 2 2) 1	143.890.000	1) 2 2) 1	193.890.000	1) 4 2) 2	337.780.000		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Perekonomian; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen	na	1) 2 2) 1	3.652.500	1) 2 2) 1	3.652.500	1) 4 2) 2	7.305.000		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen	na	1) 4 2) 1	8.057.500	1) 4 2) 1	8.057.500	1) 8 2) 2	16.115.000		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang SDA; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang SDA	Dokumen	na	1) 2 2) 1	140.619.000	1) 2 2) 1	140.619.000	1) 4 2) 2	281.238.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang SDA; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang SDA	Dokumen	na	1) 2 2) 1	5.695.000	1) 2 2) 1	5.695.000	1) 4 2) 2	11.390.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang SDA; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang SDA	Dokumen	na	1) 4 2) 1	9.286.000	1) 4 2) 1	9.286.000	1) 8 2) 2	18.572.000
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	na	100	351.464.000	100	542.964.000	100	894.428.000
			Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	na	100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	na	1) 6 2) 2	331.464.000	1) 6 2) 2	542.964.000	1) 12 2) 4	894.428.000
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Infrastruktur; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Infrastruktur	Dokumen	na	1) 2 2) 1	192.862.100	1) 2 2) 1	272.862.100	1) 4 2) 2	465.724.200
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Infrastruktur; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen	na	1) 2 2) 1	12.069.000	1) 2 2) 1	12.069.000	1) 4 2) 2	24.138.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Infrastruktur; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen	na	1) 4 2) 1	59.808.400	1) 4 2) 1	59.808.400	1) 8 2) 2	119.616.800

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
						2021		2022		Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Kewilayahan	Dokumen	na	1) 2 2) 1	12.850.000	1) 2 2) 1	93.650.000	1) 4 2) 2	106.500.000	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Kewilayahan; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen	na	1) 2 2) 1	9.300.000	1) 2 2) 1	9.300.000	1) 4 2) 2	18.600.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen	na	1) 4 2) 1	64.574.500	1) 4 2) 1	95.274.500	1) 8 2) 2	159.849000	
	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah		Persentase hasil kelibangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	Persen	na	75	417.400.000	75	960.000.000	75	1.377.400.000	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dihasilkan	Persen	na	100	239.635.200	100	400.000.000	100	639.635.200	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	na	3	88.757.100	3	208.014.200	6	296.771.300
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	na	3	88.757.100	3	208.014.200	6	296.771.300
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	na	2	150.878.100	4	191.985.800	6	342.863.900
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	na	1	67.540.000	1	69.975.700	2	137.515.700
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	na	1	83.338.100	1	29.288.700	2	112.626.800
		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	na	0	0	2	92.721.400	2	92.721.400
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pertumbuhan inovasi	Persen	na	10	177.764.800	10	560.000.000	20	737.764.800

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp				
											Target		Rp
		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	na	8	177.764.800	8	560.000.000	16	737.764.800		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(1) Jumlah dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; (2) Jumlah Sistem yang dibangun	(1) Dokumen (2) Sistem	na	(1) 2 (2) -	37.685.700	(1) 2 (2) 1	95.000.000	(1) 4 (2) 1	132.685.700		
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitan	(1) Jumlah Dokumen Hasil Kelitbitan yang disosialisasikan dan didiseminasikan; (2) Jumlah Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah; (3) Jumlah fasilitasi pengukuran indeks lingkup kelitbitan	(1) Dokumen (2) Kali (3) Kegiatan	na	(1) 2 (2) 1 (3) 4	130.193.400	(1) 2 (2) 1 (3) 4	450.000.000	(1) 4 (2) 2 (3) 8	580.193.400		
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Sertifikat HAKI	Dokumen	na	4	9.885.700	4	15.000.000	8	24.885.700		
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan		Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	Persen	na	100		100		100			
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	na	100	635.026.000	100	1.203.011.100	100	1.838.037.100		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	Dokumen	na	3	222.673.500	3	401.440.000	6	624.113.500
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	na	3	222.673.500	3	401.440.000	6	624.113.500
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Dokumen	na	2	291.572.500	2	384.110.000	4	675.682.500
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen yang memanfaatkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	na	2	261.610.000	2	366.610.000	4	628.220.00
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	Dokumen	na	1	29.962.500	1	17.500.000	2	47.462.500
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Money dan pelaporan	Dokumen	na	3	120.780.000	3	417.461.000	6	538.241.100
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	na	12	32.780.000	12	20.000.100	24	52.780.100
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	na	6	88.000.000	9	397.461.000	15	485.461.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan			Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persen	na	100		100		100	
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	Persen	na	100	351.755.967	100	554.505.600	100	906.261.567
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Persen	na	100	351.755.967	100	554.505.600	100	906.261.567
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Publik	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat Kota	Kali	na	1	351.755.967	1	554.505.600	2	906.261.567
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	na	5	307.051.100	5	554.505.600	10	861.556.700
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Dokumen	na	1	44.704.867	0	0	1	44.704.867
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	na	A		A		A	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	na	A	11.254.803.850	A	11.636.593.917	A	22.891.397.767

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						2021		2022		Rp	Target		Rp	Target
						Target	Rp	Target	Rp					
	perangkat daerah													
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	na	A	106.150.000	A	213.587.000	A	213.587.000	A	319.737.000	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	na	31	106.150.000	31	213.587.000	62			319.737.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	na	7	93.349.400	7	93.873.000	14			187.222.400	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	na	24	12.800.600	24	119.714.000	48			132.514.600	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;	Persen	na	100	21.469.000	100	76.030.000	100	76.030.000	100	97.499.000	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitas Administrasi Kepegawaian	Bulan	na	12	21.469.000	12	76.030.000	24			97.499.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	na	70	21.469.000	70	49.630.000	140			71.099.000	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Orang	na	0	0	50	26.400.000	100			26.400.000	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	Persen	na	100	11.127.184.850	100	11.346.976.917	100	11.346.976.917	100	22.474.161.767	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	Dokumen	na	2	10.242.741.650	2	10.244.672.050	4	20.487.413.700
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Orang	na	50	10.238.226.450	50	10.238.226.450	50	20.476.452.900
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	na	1	2.257.600	1	3.222.800	2	5.480.400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	na	4	2.257.600	4	3.222.800	8	5.480.400
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Umum	Bulan	na	12	326.487.900	12	681.303.067	24	1.007.790.967
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;	(1) Set (2) Bulan	na	(1) 1 (2) 12	44.218.500	(1) 1 (2) 12	319.669.600	(1) 2 (2) 24	363.888.100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Bulan	na	12	80.287.600	12	80.287.600	24	160.575.200
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	na	12	20.481.800	12	21.171.000	24	41.652.800
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	na	12	6.500.000	12	38.484.000	24	44.984.000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						2021		2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp		Target		Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	na	12	175.000.000	12	221.690.867	24	396.690.867		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit sewa gudang	Unit	na	1	77.675.000	1	77.675.000	1	155.350.000		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	na	12	77.675.000	12	77.675.000	24	155.350.000		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	na	12	370.640.300	12	102.076.800	24	472.717.100		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah bulan penyediaan jasa air. 2. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi; 3. Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	Bulan	na	12	14.000.000	12	14.400.000	24	28.400.000		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	na	12	283.640.300	0	0	12	283.640.300		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	na	12	73.000.000	12	87.676.800	24	160.676.800		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
						2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	na	12	109.640.000	12	241.250.000	24	350.890.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah bulan pemberian BBM; 2. Jumlah unit kendaraan yang difasilitasi pemeliharaan, pembayaran pajak dan perijinan	Bulan Unit	na	12 3	109.640.000	12 3	131.610.000	24 3	241.250.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	na	0	0	12	109.640.000	12	109.640.000
Jumlah						13.638.254.817		15.962.667.917		29.600.922.734	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kota Cimahi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah dilakukan melalui review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD dan Perubahan RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD sesuai pada tabel 7.1 dan Perubahan RPJMD sesuai pada tabel 7.2 di bawah ini.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang diukur telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda Kota Cimahi
Tahun 2017-2020 Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	20.79	22	22	25	25
2	Persentase usulan musrenbang yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	80%	80%	80%	80%	80%
3	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Renja selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Bappeda Kota Cimahi
Tahun 2021-2022 Berdasarkan Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Persentase RENJA selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%
3	Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	na	100%	100%	100%
4	Presentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	na	75%	75%	75%
5	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	na	100%	100%	100%
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	na	A	A	A

BAB VIII**PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 berada pada tahun keempat Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur pada Bappeda Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Cimahi memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Perubahan Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Bappeda Kota Cimahi sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2022. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Cimahi dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada akhir periode visi dan misi Wali Kota Cimahi tahun 2022.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Cimahi sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur, baik internal Bappeda maupun *stakeholders* terkait. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini akan dilaksanakan evaluasi setiap tahun seiring dengan pelaksanaan rencana kerja serta reuiu terhadap indikator kinerja. Sosialisasi Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Cimahi diperlukan sebagai awal yang baik untuk komitmen Bersama dalam mencapai tujuan organisasi dan target kinerja.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIMAHI,**



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St., SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009